

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Mekanisme haji menggunakan dana talangan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon jamaah haji dan pengisian formulir pendaftaran. bank melakukan evaluasi kelayakan, termasuk penilaian terhadap kondisi keuangan dan riwayat kredit calon peminjam. Bank memberikan penawaran kepada calon peminjam yang memenuhi syarat, termasuk detail seperti jumlah dana talangan dan jangka waktu pembayaran kembali. Setelah persetujuan calon peminjam, bank melakukan pencairan dana talangan. Pembayaran kembali dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Imam Syafii tidak memperbolehkan penggunaan utang secara langsung untuk berangkat haji karena meninggalkan utang bertentangan dengan konsep Istiṭā'ah, yaitu kemampuan finansial tanpa beban utang. Namun, dalam kasus dana talangan haji, calon jamaah haji yang menghadapi waktu tunggu 11-47 tahun memiliki kesempatan untuk melunasi dana talangan tersebut selama masa tunggu. Dengan demikian, sebelum waktu keberangkatan tiba, mereka sudah tidak memiliki utang, sehingga Istiṭā'ah mereka terpenuhi dan mereka dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengenalan yang lebih luas kepada masyarakat agar mengetahui program dana talangan yang ditawarkan oleh bank sinarmas multi finance Bojonegoro
2. Perlu adanya edukasi tentang pentingnya berhaji kepada masyarakat agar tidak memiliki sentiment negative terhadap estimasi keberangkatan haji

